



## BAB I

### PENDAHULUAN

Bab ini terbagi atas beberapa sub-bab. Pertama, latar belakang masalah yang mengenai apa yang melatarbelakangi permasalahan tersebut. Selanjutnya identifikasi masalah yang berisi pengidentifikasian masalah yang berasal dari latar belakang masalah tersebut. Kemudian batasan masalah dan batasan penelitian dimana sub-bab ini membahas mengenai pembatasan topik-topik penelitian apa saja yang akan diteliti terkait identifikasi masalah sebelumnya.

Setelah ini, sub-bab perumusan masalah yang merumuskan permasalahan dari penelitian yang akan dilakukan. Terakhir, tujuan dan manfaat penelitian yang berisi tentang alasan dan sasaran penelitian itu dilakukan.

#### A. Latar Belakang Masalah

Jumlah beban pajak yang cukup besar membuat laba yang didapat perusahaan berkurang, untuk memperoleh laba yang diharapkan, maka salah satu usaha perusahaan adalah melakukan upaya-upaya untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayar atau menjadi bebannya tersebut sehingga mendorong perusahaan melakukan manajemen pajak. Manajemen pajak merupakan usaha yang dilakukan wajib pajak dalam melakukan pengelolaan dan pengendalian pajaknya sehingga efisiensi pajak dapat tercapai.

Manajemen pajak dapat dilakukan salah satunya dengan melakukan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dimana perusahaan berusaha mengurangi beban pajaknya dengan cara yang legal dan tidak bertentangan dengan undang-undang perpajakan atau dapat juga dikatakan memanfaatkan kelemahan dalam undang-undang perpajakan yang berlaku.

© Hak cipta milik IBIKKG Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie  
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau melakukan penjiplakan dalam bentuk apapun.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pandangan terhadap aktivitas penghindaran pajak perusahaan berbeda-beda tergantung kepentingan pihak-pihak yang terkait. Karena sifat penghindaran pajak yang tidak melanggar peraturan, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak tidak dapat menjatuhkan sanksi hukum kepada perusahaan, meski perilaku ini akan mengurangi penerimaan Negara dari sektor pajak. Meski penghindaran pajak perusahaan memiliki pengaruh tidak langsung terhadap masyarakat, perusahaan yang melakukan penghindaran pajak memberi kesan yang buruk karena masyarakat memandang bahwa aktivitas ini membatasi transfer pendapatan kepada masyarakat luas.

*Tax Avoidance* merupakan pengaturan untuk meminimumkan atau menghilangkan beban pajak dengan mempertimbangkan akibat pajak yang ditimbulkannya. *Tax Avoidance* bukan pelanggaran undang-undang perpajakan karena usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan atau meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh Undang-Undang Pajak.

*Tax Avoidance* dapat terjadi di dalam undang-undang atau dapat juga terjadi dalam bunyi ketentuan undang-undang tetapi berlawanan dengan jiwa undang-undang (Suandy : 2008). Biasanya perusahaan melakukan strategi-strategi atau cara-cara yang legal sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku, namun dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang sifatnya ambigu dalam undang-undang sehingga dalam hal ini wajib pajak memanfaatkan celah-celah yang ditimbulkan oleh adanya ambiguitas dalam undang-undang perpajakan (Suandy : 2008).

*Tax Avoidance* di Indonesia, yaitu pada PT.Bank Central Asia (BCA) (Jurnal Republika, 2014) Peneliti kebijakan publik Perkumpulan Prakarsa, Ah Maftuchan , *Tax* menyampaikan kasus pajak yang melibatkan mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo dan PT



Bank Central Asia, Tbk (BCA) bisa menjadi alat masuk bagi penegak hukum untuk menelusuri kemungkinan kasus lain. Khususnya menurut dia kemungkinan penyalahgunaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) oleh perbankan maupun pihak lain, ia menambahkan kasus ini bermula dari keberatan pihak BCA terhadap koreksi pajak yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). BCA menilai bahwa hasil koreksi DJP terhadap laba fiskal Rp.6,78 triliun harus dikurangi sebesar Rp.5,77 triliun. Alasan BCA karena sudah melakukan transaksi pengalihan aset ke BPPN. Sehingga BCA mengklaim tidak ada pelanggaran terhadap pajak mereka.

Namun tutur beliau, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus menyelidiki klaim BCA atas pengalihan aset tersebut sampai skema BLBI-BPPN. Karena jika melihat laporan keuangan BCA, kita akan mendapatkan adanya kejanggalan. Dimana indikasinya mengarah ke modus pengelakan pajak (*Tax Evasion*) dan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

Berdasarkan kajian data dari laporan keuangan BCA, itu terindikasi melakukan kurang pajak penghasilan (PPh) sepanjang tahun 2001-2008. BCA hanya bayar sekitar 20-22%, bahkan di tahun 2001 hanya 1,23%.

Padahal menurut dia sesuai dengan Undang-Undang nomor 17/2000 tentang PPh, wajib pajak badan dengan penghasilan diatas Rp.100 juta sebesar 30%. Namun besaran pajak itu bisa turun sesuai dengan peraturan pemerintah menjadi 25%.

Menurut Fadhilah (2014 : 1) mekanisme dalam pengawasan *Corporate Governance* (CG) ada dua yaitu internal dan eksternal. Mekanisme internal adalah cara untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal seperti rapat umum pemegang saham, komposisi dewan direksi, proporsi dewan komisaris independen, dan pertemuan dengan *board of director*. Sedangkan mekanisme eksternal adalah seperti



pengendalian oleh perusahaan, struktur kepemilikan, dan pengendalian pasar. Pada penelitian ini akan lebih difokuskan pada komite audit, kualitas audit, kepemilikan institusional dan resiko perusahaan.

Komite Audit merupakan komite yang beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang. Tugas dan fungsi komite audit adalah mengawasi tata kelola perusahaan dan mengawasi audit eksternal atas laporan keuangan perusahaan. Komite Audit dibentuk oleh dewan komisaris sehingga komite audit bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Komite audit juga digambarkan sebagai mekanisme monitoring yang dapat meningkatkan fungsi audit untuk pelaporan eksternal perusahaan. Para dewan perusahaan sering memberikan tanggung jawab kepada komite audit terhadap kesalahan pelaporan keuangan agar laporan keuangan dapat dipercaya (*relevant and reliable*). Oleh karena itu komite audit dapat memonitoring mekanisme yang dapat memperbaiki kualitas informasi bagi pemilik perusahaan atau *shareholders* dan manajemen perusahaan, karena kedua belah pihak tersebut memiliki level informasi yang berbeda (Linda, Lilis, dan Nuraini 2011 : 7).

Penelitian-penelitian terdahulu di Indonesia yang mengulas tentang karakteristik komite audit jumlahnya masih sangat terbatas. Selain itu, hasil dari kedua penelitian di Indonesia sebelumnya tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan di luar Indonesia. Hal ini mendorong dilakukannya penelitian lebih lanjut tentang pengaruh komite audit terhadap *Tax Avoidance* yang lebih menekankan kepada manajemen laba perusahaan dan telah membuktikan adanya pengaruh yang signifikan antara karakteristik komite audit terhadap manajemen laba. *Chtourou et al* (2001 : 4) menemukan bahwa komite audit yang terdiri dari lebih banyak komisaris independen yang tidak menjabat sebagai manajer di perusahaan lain, komite audit yang memiliki minimal satu anggota yang merupakan ahli keuangan, adanya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mandat yang formal yang merupakan tanggung jawab komite untuk memeriksa laporan keuangan dan auditor eksternal, dan keberadaan komite audit yang hanya terdiri dari komisaris independen yang bertemu lebih dari dua kali dalam satu tahun berhubungan *negative* dengan tingkat *discretionary accruals*. Xie et al. (2003 : 9) melaporkan bahwa jumlah pertemuan komite audit berhubungan *negative* dengan manajemen laba. Sedangkan di Indonesia, Siregar & Utama (2005) tidak menemukan pengaruh dari keberatan komite audit terhadap jenis manajemen laba yang dilakukan perusahaan. Fitriasari (2007 : 2) juga tidak menemukan pengaruh aktivitas dan financial literacy terhadap jenis manajemen laba.

Kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan (Dewi dan Jati 2014). Dalam melakukan pengauditan hal yang terpenting dalam pelaksanaannya adalah transparansi yang merupakan salah satu unsur dari *Corporate Governance* (CG). Transparansi terhadap pemegang saham dapat dicapai dengan melaporkan hal-hal terkait perpajakan pada pasar modal dan pertemuan para pemegang saham. Peningkatan transparansi terhadap pemegang saham dalam hal pajak semakin dituntut oleh otoritas public (Sartori,2010). Karena asumsi adanya implikasi dari perilaku pajak yang agresif dan akan mencegah tindakan tersebut jika mereka tahu sebelumnya.

Laporan keuangan yang diaudit oleh auditor KAP *The Big Four* menurut beberapa referensi lebih berkualitas sehingga menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya, oleh karena itu diduga perusahaan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* (*Price Water House Cooper – PWC, Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, Ernst & Young – E&Y*) memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit KAP *Non Big*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



Four (Annisa dan Lulus, 2012). Menurut Chai dan Liu (2010), jika normal pajak yang dibayar terlalu tinggi biasanya akan memaksa perusahaan untuk melakukan penggelapan pajak, maka semakin berkualitas audit, suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut cenderung tidak melakukan manipulasi laba untuk kepentingan perpajakan.

Kualitas audit sebagai suatu kemungkinan (*joint probability*) dimana seorang auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam system akuntansi kliennya. Kemungkinan dimana auditor akan menemukan salah saji tergantung pada kemampuan teknis auditor sementara tindakan melaporkan salah saji tergantung pada independensi auditor tersebut. Kualitas audit ini sangat penting karena kualitas audit yang tinggi akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan (De Angelo, 1981).

De Angelo (1981) berargumentasi bahwa kualitas audit secara langsung berhubungan dengan ukuran dari perusahaan audit, dengan proksi untuk perusahaan audit adalah jumlah klien. Perusahaan audit yang besar adalah dengan jumlah klien yang lebih banyak. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perusahaan audit yang besar akan berusaha untuk menyajikan kualitas audit yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan audit yang kecil. Karena perusahaan audit yang besar jika tidak memberikan kualitas audit yang tinggi akan kehilangan reputasinya, dan jika ini terjadi maka dia akan mengalami kerugian yang lebih besar dengan kehilangan klien.

Berdasarkan Standar Professional Akuntan Publik (SPAP), bahwa audit yang dilaksanakan auditor dapat dikatakan berkualitas jika memenuhi ketentuan atau standard auditing. Standard auditing mencakup mutu profesional, auditor independen, pertimbangan yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan auditor.



Ukuran perusahaan merupakan ukuran besar kecilnya sebuah perusahaan yang ditunjukkan atau dinilai dengan total asset, total penjualan, jumlah laba, beban pajak dan lain-lain menurut (Brigham & Houston, 2010:4). Perusahaan dengan ukuran besar diasumsikan dengan jumlah aktiva dan tingkat pendapatan yang besar, sehingga menghasilkan laba yang tinggi. Sebaliknya, jika penjualan lebih kecil dari pada biaya variabel dan biaya tetap maka perusahaan akan menderita kerugian. Perusahaan berskala kecil dibandingkan dengan perusahaan yang berskala besar cenderung kurang menguntungkan menurut (Saputra, dkk, 2014) dalam (Akram, Basuki dan Budiarto, 2017).

Ukuran perusahaan dapat menentukan tingkat kemudahan perusahaan untuk memperoleh dana dari pasar modal. Perusahaan kecil umumnya kekurangan akses ke pasar modal yang terorganisasi, baik untuk obligasi maupun saham. Perusahaan yang berukuran kecil memiliki basis pemegang kepentingan yang lebih luas sehingga berbagai kebijakan perusahaan besar akan berdampak lebih besar terhadap kepentingan publik dibandingkan dengan perusahaan kecil. Semakin besar suatu perusahaan, maka perusahaan akan menghadapi tuntutan lebih besar dari para *stakeholder* untuk menyajikan laporan keuangan yang lebih transparan.

Ukuran perusahaan menentukan kekuatan tawar-menawar dalam kontrak keuangan. Perusahaan besar biasanya dapat memilih pendanaan dari berbagai bentuk utang, termasuk khusus yang lebih menguntungkan dibandingkan yang ditawarkan perusahaan kecil. Kemungkinan pengaruh skala dalam biaya dan *return* membuat perusahaan yang lebih besar dapat memperoleh laba dalam jumlah yang lebih banyak. Sehingga, ukuran perusahaan diikuti oleh karakteristik lain yang mempengaruhi struktur keuangan.





Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis memutuskan untuk mengetahui apakah Komite Audit, Kualitas Audit, dan Ukuran Perusahaan mempengaruhi kegiatan *Tax Avoidance* dengan sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017. Oleh karena itu penelitian ini berjudul :

***"Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017"***.

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?
2. Apakah Kualitas Audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?
3. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?

### **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah, yaitu :

1. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?
2. Apakah Kualitas Audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?
3. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?

### **D. Batasan Penelitian**





Untuk memudahkan penelitian dan agar penelitian tetap terfokus, maka penelitian

membatasi penelitian :

1. Berdasarkan unit amatan, data yang diamati adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2017
2. Berdasarkan aspek waktu, penelitian ini menggunakan data sekunder kepustakaan yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2017
3. Berdasarkan aspek amatan, penelitian ini memfokuskan pada data laporan keuangan yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2017

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah diatas maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: “Apakah Komite Audit, Kualitas Audit, Ukuran Perusahaan, berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur ?”

#### **F. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan batasan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah Komite Audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*
2. Untuk mengetahui apakah Kualitas Audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*
3. Untuk mengetahui apakah Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*

#### **G. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. **Bagi Penulis**



Penelitian ini untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai *Tax Avoidance*.

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan kajian untuk penelitian mengenai pelaku penghindaran pajak perusahaan berikutnya, khususnya di Indonesia. Selain itu juga dapat mendukung dan memberikan bukti empiris terhadap penelitian-penelitian sebelumnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi yang lebih update untuk peneliti selanjutnya dan dapat membantu proses penelitian di masa mendatang untuk dikembangkan lebih lanjut.

## 3. Bagi Pembaca Lainnya

Penelitian ini dapat menjadi sumber wawasan dan pengetahuan yang layak dan dapat dimengerti oleh pembaca lainnya sehingga segala informasi yang ada dapat bermanfaat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.